



**PUTUSAN**

Nomor: 1505/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** , umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** , umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 1505/Pdt.G/2014/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada, tanggal 21 November 2012 telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 363/050/XI/2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan setatus Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK , (Perempuan) umur 1 tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Nopember 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Pengugat
  - b. Tergugat sering berkata kotor terhadap Penggugat seperti goblok, tolol dll;
  - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - d. Tergugat mempunyai sifat egois (mau menang sendiri);
  - e. Tergugat tidak perhatian terhadap anak dan Penggugat;
7. Bahwa semula Penggugat telah berusaha sabar dengan keadaan rumah tangganya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa pada karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak tanggal 21 Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisan ranjang;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai mana alasan-alasan/dalil-dalil diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan keluarga (rumah tangga) dengan Tergugat, sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan. Sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Permohonan untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) kompilasi hukum islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No.7 tahun 1989

yang di ubah oleh UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta

SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan

salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor

Urusan Agama di tempat tinggal Tergugat dan Tergugat dan Kantor

Urusan Agama tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat untuk di catat

dalam register yang tersedia itu;

14. Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas Penggugat meminta

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang agar memerintahkan

kepada Tergugat untuk menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat

(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan

kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, agar

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk

di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat terhadap Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap gugatannya tersebut, hanya membetulkan posita poin 8 dimana tertulis sejak Nopember 2013 telah pisah ranjang yang betul adalah sejak Nopember 2013 telah pisah rumah,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NAMA , yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/050/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, (P.2),-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat mantu saksi namanya Samsudin suami Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2012 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka sebagai wali nikah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah saksi di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula mereka rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat kasar sering melakukan pemukulan dan kurang perhatian terhadap keluarga, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

2. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2012 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula mereka rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat kasar sering melakukan pemukulan dan kurang perhatian terhadap keluarga, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan pernah ikut membicarakan dengan keluarga Tergugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mendamaikan dan atas keterangan saksi tersebut

Penggugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak Nopember tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering berkata kotor terhadap Penggugat seperti goblok, tolol dan Tergugat mempunyai sifat egois serta tidak perhatian terhadap anak dan Penggugat, dan karena sering terjadi perselisihan maka sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul kembali sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012, dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap

Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat kasar pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 1 tahun kalau dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya malah akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** ).-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuasaan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 06 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Esib Jaelani, MH**, dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH.M.SI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

**Drs. M. Effendy, HA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Esib Jaelani, MH**,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH.M.SI**,

Panitera Pengganti,

**Taufik Ahmad, SH, .**

Perincian biaya perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 346.000,00 ,(tiga ratus empat puluh enam ribu  
rp)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)